



BUPATI GOWA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI GOWA
NOMOR 16 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN KONSULTASI, BANTUAN HUKUM DAN
PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA ANGGOTA KORPS PEGAWAI
REPUBLIK INDONESIA LINGKUP PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GOWA,

- Menimbang: a. bahwa Pegawai Negeri Sipil merupakan Aparatur Negara, yang mengabdikan dirinya dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, untuk itu pada saat meninggal dunia perlu untuk memberikan penghormatan terakhir serta penghargaan yang layak atas pengabdian yang telah diberikan;
- b. bahwa sebagai bentuk penghormatan, perhatian dan upaya meringankan beban bagi anggota KORPS Pegawai Republik Indonesia sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat yang mengalami masalah hukum atau musibah berupa kematian perlu diberi pelayanan secara profesional;
- c. bahwa Korps Pegawai Republik Indonesia sebagai organisasi yang berkedudukan dan kegiatannya tidak terlepas dari tugas kedinasan, maka untuk menjamin persamaan kedudukan dalam hukum, diperlukan upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran dan kepastian hukum dengan memberikan perlindungan hukum berupa jasa hukum bagi anggotanya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Persemayaman dan Pemakaman Bagi Pegawai Negeri Sipil Anggota Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia.

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etika Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN KONSULTASI, BANTUAN HUKUM DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA ANGGOTA KORPS PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gowa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Gowa.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat KORPRI adalah organisasi di Indonesia yang anggotanya terdiri dari Pegawai

Negeri Sipil, pegawai BUMN, BUMD serta anak perusahaan, dan perangkat Pemerintah Desa.

7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gowa.
8. Anggota KORPRI adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa.
9. Persemayaman adalah prosesi pelaksanaan upacara pelepasan jenazah dari rumah duka secara sipil.
10. Pemakaman adalah prosesi pelaksanaan upacara penguburan jenazah di tempat pemakaman.
11. Bantuan Hukum adalah pemberian layanan hukum oleh advokat dan paralegal melalui lembaga konsultasi dan bantuan hukum.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini didasarkan pada:

- a. asas keadilan;
- b. asas penghargaan; dan
- c. asas kemanusiaan.

Pasal 3

Maksud Peraturan Bupati ini untuk mewujudkan pelaksanaan pelayanan konsultasi dan pemberian penghargaan bagi Anggota KORPRI.

Pasal 4

- (1) Tujuan pemberian penghargaan kepada Anggota KORPRI, yakni:
 - a. memberikan penghargaan terhadap Anggota KORPRI yang meninggal dunia;
 - b. membantu meringankan beban bagi keluarga Anggota KORPRI yang meninggal dunia dalam proses Persemayaman dan Pemakaman;
 - c. memberikan penghormatan terakhir kepada Anggota KORPRI yang meninggal dunia atas pengabdian kepada bangsa dan negara; dan
 - d. meningkatkan semangat jiwa korsa dan memupuk rasa kebersamaan sesama Anggota KORPRI.
- (2) Tujuan pengaturan pelayanan konsultasi dan Bantuan Hukum yakni:
 - a. terwujudnya pemberian layanan konsultasi dan Bantuan Hukum kepada Anggota KORPRI;
 - b. meningkatkan perlindungan hukum dan pengayoman kepada Anggota KORPRI;
 - c. tersedianya akses secara mudah dibidang hukum dalam ikut serta membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi Anggota KORPRI; dan
 - d. terpenuhinya hak Anggota KORPRI dalam memperoleh layanan konsultasi

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini yakni:

- a. layanan konsultasi dan Bantuan Hukum;
- b. pemberian penghargaan;
- c. upacara Persemayaman dan Pemakaman ; dan
- d. pembiayaan.

BAB IV LAYANAN KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu Jenis Layanan yang diberikan

Pasal 6

Jenis layanan konsultasi dan Bantuan Hukum, meliputi:

- a. layanan konsultasi hukum dapat dilaksanakan baik secara individu maupun kelompok;
- b. layanan Bantuan Hukum yang diberikan dapat berupa layanan Bantuan Hukum litigasi maupun layanan Bantuan Hukum secara non litigasi;
- c. layanan Bantuan Hukum secara litigasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, merupakan seluruh aktivitas kegiatan dalam proses Bantuan Hukum didalam pengadilan; dan
- d. layanan Bantuan Hukum secara non litigasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, merupakan seluruh aktifitas kegiatan dalam proses Bantuan Hukum diluar pengadilan.

Pasal 7

Jenis layanan penghargaan/kesejahteraan bagi Anggota KORPRI yang meninggal karena tewas/wafat, berupa:

- a. layanan *ambulance* gratis;
- b. upacara Persemayaman /pelepasan;
- c. kelengkapan mayat;
- d. upacara Pemakaman; dan
- e. kelengkapan taksiah.

Pasal 8

Layanan konsultasi dan Bantuan Hukum dan penghargaan/kesejahteraan menurut Peraturan Bupati ini, diberikan kepada:

- a. mantan Bupati;
- b. mantan Wakil Bupati;
- c. CPNS;
- d. PNS;
- e. Pensiunan PNS; dan
- f. tenaga ahli yang diperbantukan pada Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Syarat dan Tata Cara Layanan

Pasal 9

Setiap orang yang meminta layanan konsultasi dan/atau Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilakukan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- a. layanan konsultasi dan/atau Bantuan Hukum yang bersifat non litigasi, diberikan terhadap kasus/persoalan hukum apa saja yang dialami; dan
- b. layanan konsultasi dan/atau Bantuan Hukum yang bersifat litigasi diberikan terhadap kasus/persoalan hukum yang terkait jabatan/fungsinya pada saat masih bertugas di Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Tata cara pemberian layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilakukan dengan ketentuan:

- a. setiap permohonan disampaikan secara tertulis oleh pemohon kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- b. format surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- c. setiap permohonan yang telah diterima oleh Sekretaris Daerah, dicermati dan diagendakan untuk selanjutnya disampaikan kepada BKPSDM untuk penjadwalan memberikan layanan;
- d. jadwal pemberian layanan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dilakukan setiap hari Jumat dan/atau sesuai kebutuhan, bertempat di kantor BKPSDM Jalan Masjid Raya No.30 Sungguminasa atau tempat yang mudah dijangkau dan memadai;
- e. hasil konsultasi yang telah diberikan oleh BKPSDM kepada setiap pemohon layanan akan disampaikan secara tertulis kepada Sekretaris Daerah; dan/atau
- f. penyampaian tertulis dari BKPSDM sebagaimana dimaksud pada huruf e, menjadi bahan pertimbangan dalam memutuskan bantuan layanan lebih lanjut yang akan diberikan.

Bagian Ketiga

Prinsip Pemberian Layanan

Pasal 11

Pemberian layanan konsultasi dan/atau Bantuan Hukum, dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. persamaan yang proporsional;
- b. pelayanan yang berkepastian;
- c. efisien;
- d. efektif; dan
- e. bertanggungjawab.

BAB V

PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 12

Jenis layanan yang diberikan bagi Anggota KORPRI yang meninggal berupa:

- a. kelengkapan mayat dan batu nisan;
- b. menyediakan mobil jenazah dan perlengkapan memandikan jenazah; dan
- c. upacara Persemayaman dan pelepasan.

Pasal 13

Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diberikan kepada:

- a. mantan Bupati dan mantan wakil Bupati;

- b. Anggota KORPRI; dan
- c. PNS yang tergabung dalam KORPRI.

Pasal 14

- (1) Setiap kejadian musibah kematian yang dialami oleh penerima layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, disampaikan kepada Pemerintah Daerah melalui BKPSDM.
- (2) Penyampaian musibah kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis atau lisan.

Pasal 15

Berdasarkan informasi atas musibah kematian yang dialami oleh penerima layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, BKPSDM segera melakukan:

- a. pengecekan langsung pada alamat dimana almarhum/ almarhumah disemayamkan;
- b. melaporkan kepada Sekretaris Daerah untuk memperoleh arahan seperlunya;
- c. melakukan koordinasi dengan satuan polisi pamong praja dan bagian protokol dan komunikasi sekretariat Daerah; dan
- d. menyiapkan layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Pasal 16

Dukungan fasilitasi Persemayaman dan upacara pelepasan jenazah mempertimbangkan syariat agama yang dianut oleh penerima layanan, kekhusyukan upacara, efisiensi dan efektifitas.

BAB VI

UPACARA PERSEMAYAMAN DAN PEMAKAMAN

Bagian Kesatu

Upacara Persemayaman

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan Persemayaman dengan tatalaksana sebagai berikut:
 - a. alat kelengkapan terdiri dari:
 - 1. tenda dan kursi sesuai kebutuhan;
 - 2. meja/tempat peletakan keranda/peti jenazah beralaskan kain warna hijau;
 - 3. foto berbingkai ukuran 25 cm X 30 cm;
 - 4. karangan bunga;
 - 5. bendera KORPRI/merah putih;
 - 6. perlengkapan komunikasi;
 - 7. mobiljenazah.
 - b. pakaian terdiri dari:
 - 1. pembina upacara : menyesuaikan;
 - 2. pemimpin upacara : pakaian satgas lengkap;
 - 3. pengatur upacara : pakaian satgas lengkap;
 - 4. peserta upacara dan tamu : menyesuaikan;
 - 5. pembawa karangan bunga : pakaian satgas lengkap;
 - 6. pembawa foto : pakaian satgas lengkap;
 - 7. pengantar kehormatan : menyesuaikan;

8. pengusung jenazah : pakaian satgas lengkap.

(2) Personil dengan tatalaksana sebagai berikut:

a. pejabat upacara :

1. pembina upacara dilakukan oleh pejabat tertentu yang telah ditetapkan oleh Sekertaris Daerah / pejabat yang berwenang;
2. pemimpin upacara;
3. pemimpin upacara dilakukan oleh pejabat tertentu yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dengan pangkat yang tidak melebihi pangkat pembina upacara;
4. penanggung jawab upacara;
5. pembawa acara; dan
6. rohaniwan.

b. petugas upacara lainnya:

1. pengusung jenazah 6 (enam) orang;
2. pegawai jenazah 4 (empat) orang;
3. pembawa foto almarhum/ almarhumah;
4. pengantar kehormatan;
5. wakil instansi/SKPD yang bersangkutan;
6. perwakilan keluarga yang bersangkutan;
7. penerima tamu;
8. urusan komunikasi;
9. urusan kesehatan; dan
10. urusan keamanan/lalu lintas.

(3) Pelaksanaan dengan tatalaksana sebagai berikut:

a. persiapan upacara

Perlengkapan upacara sudah ada pada tempat yang telah ditentukan, demikian pula pejabat upacara dan petugas upacara lainnya sudah siap;

b. acara pendahuluan

Para pelayat untuk memasuki ruang Persemayaman menyampaikan penghormatan dan penyampaian bela sungkawa kepada keluarga almarhum/ almarhumah, kemudian keluar ruangan menuju tempat yang ditentukan, untuk selanjutnya mengikuti upacara Persemayaman;

c. acara pokok

1. laporan penanggung jawab upacara kepada diawali dengan penghormatan perorangan, laporan sebagai berikut : "lapor, upacara Persemayaman, siap dimulai", pembina upacara menjawab: "lanjutkan", tanpa diakhiri penghormatan perorangan selanjutnya mengantar pembina upacara menuju tempat yang telah ditentukan;

2. laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara:

a) pemimpin upacara maju dengan langkah biasa menghadap lebih kurang pembina langkah didepan upacara dan menyampaikan penghormatan, setelah pembina upacara membalas penghormatan, kemudian laporan : "lapor, upacara Persemayaman, siap dimulai"; dan

b) pembina upacara menjawab penghormatan perorangan, pemimpin upacara kembali ke tempat semula.

3. sambutan
Pemberian kata sambutan hanya oleh pembina upacara dan pihak keluarga almarhum/almarhumah;
4. penghormatan kepada jenazah:
 - a. jenazah dikeluarkan dari tempat Persemayaman;
 - b. pada saat jenazah diusung, pemimpin upacara memimpin penghormatan dengan aba-aba "kepada jenazah, hormat gerak". Hadirin menyampaikan penghormatan;
 - c. setelah jenazah diusung melewati, pemimpin upacara memberikan aba-aba: "tegak, gerak"; dan
 - d. kemudian jenazah diusung menuju kereta merta/mobil jenazah.
5. laporan pemimpin upacara
 - a) pemimpin upacara maju dengan langkah biasa menghadap lebih kurang enam langkah didepan pembina upacara dan tidak menyampaikan penghormatan, kemudian laporan : "upacara telah dilaksanakan, selanjutnya jenazah siap diberangkatkan, laporan selesai"; dan
 - b) pembina upacara memerintahkan : "lanjutkan". pemimpin upacara mengulangi : "lanjutkan", kemudian menyampaikan penghormatan perorangan, pemimpin upacara balik kanan dan kembali ke tempat semula dengan langkah biasa.
6. pembina upacara meninggalkan tempat upacara yang dilanjutkan laporan perwira upacara kepada pembina upacara dan tidak menyampaikan penghormatan, kemudian laporan: "upacara telah dilaksanakan, laporan selesai", pembina upacara memerintahkan: "lanjutkan", perwira upacara mengulangi: "lanjutkan", kemudian menyampaikan penghormatan perorangan.
7. upacara Persemayaman selesai

Bagian Kedua
Upacara Pemakaman
Pasal 18

Tahapan upacara Pemakaman jenazah terdiri dari:

- a. persiapan upacara
Perlengkapan upacara sudah pada tempat yang telah ditentukan, pejabat upacara dan petugas upacara lainnya sudah siap.
- b. acara pendahuluan
Jenazah siap didepan pintu gerbang Pemakaman.
- c. acara pokok
 1. laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara;
 2. pembacaan riwayat hidup almarhum/almarhumah;
 3. penurunan jenazah ke liang lahat;
 4. penaburan bunga oleh anggota keluarga;
 5. penimbunan liang lahat secara simbolis dilakukan oleh pembina upacara dan seorang wakil keluarga, selanjutnya diselesaikan oleh petugas makam;

6. peletakan karangan bunga secara simbolis berturut-turut oleh pembina upacara dan seorang wakil keluarga, sedangkan yang lainnya dilakukan setelah upacara Pemakaman berakhir;
7. sambutan oleh pembina upacara dan seorang wakil keluarga;
8. pembacaan doa;
9. penghormatan terakhir kepada arwah almarhum/almarhumah dipimpin oleh pemimpin upacara;
10. laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara;
11. upacara Pemakaman selesai.

Pasal 19

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Persemayaman dan Pemakaman, BKPSDM menyampaikan laporan tertulis kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 20

Biaya atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran BKPSDM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gowa.

Diundangkan di Sungguminasa
pada tanggal 6 April 2023
BUPATI
KABUPATEN GOWA
MUCHTA ICHSAN YL



Diundangkan di Sungguminasa

pada tanggal 6 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GOWA,



BERITA DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2022 NOMOR 16.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GOWA
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN
KONSULTASI, BANTUAN HUKUM DAN
PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA
ANGGOTA KORPS PEGAWAI REPUBLIK
INDONESIA LINGKUP PEMERINTAH DAERAH

FORMAT SURAT PERMOHONAN LAYANAN KONSULTASI
DAN/ATAU BANTUAN HUKUM

Sungguminasa,

Hal : Permohonan Layanan
Konsultasi dan/atau
Bantuan Hukum

Kepada
Yth. Bupati Gowa
Cq. Sekretaris Daerah Kab.Gowa
di-
Sungguminasa

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk kiranya dapat diberikan layanan konsultasi dan/atau bantuan hukum atas perkara/masalah hukum yang kami alami sekarang.


Adapun kasus posisinya secara singkat digambarkan dalam perkara perdata/pidana*) selaku ... sebagaimana dokumen/surat terlampir.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenan dan perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalam.

Pemohon,

*) coret yang tidak perlu



ALFAN RICHTA ICHSAN YL